

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk / 5.6 / 43 / Pgm / M. / 1990

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. Maibahini Huda
2. Alamat : Jalan :
Desa : Hadipala
Kecamatan : Jekulu
Kabupaten : Kudus
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 15 Juli 1988
Oleh : Pengurus

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, 15 Januari 1990...

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



D. SUNARYO, SH
NIP. 150015481



BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

MI NU MATHOLIUL HUDA

Alamat : Bareng Cempling RT 4 RW 3 Hadipolo
Jekulo Kudus

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN NOMOR : 021/BPPMNU/MLMH/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah NU Matholiul Huda Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233190075
2. Nama Madrasah : MI Matholiul Huda
3. Alamat
 - a. Jalan : Bareng Cempling RT 4 RW 3
 - b. Kelurahan : Hadipolo
 - c. Kecamatan : Jekulo
 - d. Kab/Kota : Kudus
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Pengurus
5. Nomor Akta Notaris : 064
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0033734.AH.01.07.Tahun 2016
7. Tanggal Pengesahan : 18 Maret 2016

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1990, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI NU Matholiul Huda
2. Alamat : Bareng Cempling RT 4 RW 3 Hadipolo Jekulo Kudus
3. Nama Penyelenggara : Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama'(BP3MNU) Matholiul Huda Jekulo Kudus

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kudus, 1 Agustus 2016

